



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 201/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB LALU LINTAS WAHANA TATA NUGRAHA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tabalong maka dilaksanakan Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 591), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 656);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
  16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
  17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);



MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam lomba oleh Tim Pusat dan Provinsi terkait dengan kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan baik dari aspek Administrasi, Teknis dan Operasional serta menyangkut komitmen Daerah;
  - b. melakukan koordinasi antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan lomba;

- c. memberikan Pelayanan kepada Tim Wahana Tata Nugraha Pusat dan Provinsi yang melakukan penilaian;
- d. menyiapkan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan lomba; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan lomba kepada Kepala Dinas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen informasi publik;
  - b. membantu pelayanan informasi publik;
  - c. membantu fasilitas rapat;
  - d. menyiapkan sarana dan prasarana;
  - e. membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan dan keuangan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret Tahun 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 28 APRIL 2022.

Y BUPATI TABALONG,  

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/201/2022  
 TANGGAL 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LOMBA TERTIB LALU LINTAS  
 WAHANA TATA NUGRAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Anggota	
16.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

18.	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kasi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kasi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Pejabat Fungsional Surveyor Kebutuhan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Staf Polres Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

✓ BUPATI TABALONG, ✓  
  
f ANANG SYAKHFIANI M

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 201/2022  
TANGGAL 28 April 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT LOMBA TERTIB LALU LINTAS  
WAHANA TATA NUGRAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	FAHMI SAPUTRA, S.Sos 19700601 199903 1 005	KETUA	
2.	ARIE PUJIHARTANTO, S.SiT 19860330 201001 1 015	ANGGOTA	
3.	BAYU PRATAMA PUTRA	ANGGOTA	
4.	MUHAMMAD ALI KASIM	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI